



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

USULAN TINDAK LANJUT KEBIJAKAN DEREGULASI UNTUK PEMERINTAH DAERAH

21 Oktober 2015

I. Kebijakan Deregulasi Yang Perlu Tindak Lanjut Daerah (1)

NO	REGULASI	URJENSI / MANFAAT BAGI DAERAH	TINDAK LANJUT DAERAH
1.	Inpres tentang Kebijakan Deregulasi Nasional	Mengurangi beban regulasi dan birokrasi yang menjadi kendala daya saing industri dan ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan peraturan dan birokrasi yang perlu dihilangkan atau dipermudah sesuai dengan <i>good regulatory practices</i>. • Menindak lanjuti kebijakan deregulasi sektor yang berkaitan dengan urusan daerah.
2.	PP Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut UU Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014; • Perlaksanaan RPJMN, membangun 14 Kawasan Industri di luar Jawa • Tempat pelaksanaan model izin investasi 3 jam; • Berkembangnya industri di daerah; • Penyebaran industri semakin merata; • Optimalisasi potensi sumber daya daerah sehingga dapat bernilai tambah; • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan penyediaan tanah; • Merubah pengaturan IMB, izin domisili, HO, AMDAL, ANDAL, dan izin lokasi bagi perusahaan dalam kawasan industri dari izin menjadi standar/norma; • Insentif daerah: pembebasan/pengurangan tarif pajak dan retribusi daerah seperti pajak penerangan jalan, pajak pengambilan air bawah tanah, pajak reklame, dsb;
3.	PP tentang Pusat Logistik Berikat	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas peranan fasilitas Gudang Berikat dari bagian suatu industri menjadi tempat penimbunan umum baik untuk ekspor maupun impor; • Mendekatkan inventory kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri seperti kapas untuk industri tekstil, minyak, kedelai dan jagung; • Mendorong peran daerah dalam pengembangan pusat distribusi/ konsolidator/agregator produk ekspor daerah. • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan penyediaan tanah; • Kemudahan perizinan –perizinan yang menjadi kewenangan daerah; • Insentif daerah: pembebasan/pengurangan tarif pajak dan retribusi daerah seperti pajak penerangan jalan, pajak pengambilan air bawah tanah, pajak reklame, dsb; • Mendorong keterlibatan perusahaan di daerah dalam pengembangan produk ekspor daerah yang di-etalase-kan pada Pusat Logistik Berikat, sebagai pusat pameran.
4.	Perpres dan Inpres tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pelaksanaan investasi proyek-proyek strategis yang ada di daerah, seperti listrik, kereta api, kawasan industri, perkebunan, infrastruktur, dsb. • Mendorong pengembangan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan penyediaan tanah; • Kemudahan perizinan yang menjadi kewenangan daerah; • Penyediaan anggaran yang menjadi bagian daerah; • Mempercepat revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang.

I. Kebijakan Deregulasi Yang Perlu Tindak Lanjut Daerah (2)

NO	REGULASI	URJENSI / MANFAAT BAGI DAERAH	TINDAK LANJUT DAERAH
5.	SKB tentang Percepatan Penyerapan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa; Mendorong pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja di daerah; Meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu desa dalam membuat APBDes. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.
6.	Peraturan-peraturan Menteri KUKM yang Meningkatkan Fungsi Ekonomi Koperasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran koperasi di daerah sebagai unit usaha yang profesional (<i>good corporate governance</i>); Mendorong koperasi sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM di daerah; Mendorong kemitraan usaha koperasi dengan lembaga pembiayaan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Menumbuh kembangkan koperasi yang profesional di daerah; Mengawasi perbaikan <i>good corporate governance</i> koperasi di daerah.
7.	PP tentang Sistem Pengupahan	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin kepastian dan perlindungan terhadap sistem pengupahan yang menyeluruh; Proses penetapan upah minimum akan berjalan secara sederhana, adil dan terproyeksi sehingga formula upah minimum menjadi setiap tahun terjadi kenaikan meskipun Kebutuhan Hidup Layak dan komponennya ditetapkan setiap 5 tahun. Pedoman bagi Gubernur dan Walikota/Bupati dalam penetapan upah minimum yang menghindari konflik kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan penetapan Upah Minimum tahun 2016; Meningkatkan profesionalisme Dewan Pengupahan Daerah dalam menetapkan penilaian Kebutuhan Hidup Layak dan upah minimum sektor.
8.	Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas kesempatan berusaha bagi keluarga pekerja dan angkatan kerja baru serta tenaga kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri dan terkena PHK. Cakupan usaha produktif yang <i>eligible</i> untuk mendapatkan KUR diperluas. 	Mensosialisasikan perluasan kesempatan melakukan usaha dengan memanfaatkan fasilitas KUR.

II. Usulan Kebijakan Deregulasi Yang Berkaitan Dengan Daerah

NO	REGULASI	URJENSI	MANFAAT	WAKTU	PIC
1.	Instruksi Presiden kepada semua Kepala Daerah untuk menghilangkan peraturan yang membolehkan sumbangan pihak ketiga selain pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan notifikasi ke Kemendagri sebelum Perda/Pergub diundangkan.	Mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran UU Nomor 28 Tahun 2009	Mengurangi beban usaha di daerah	November 2015	Menteri Dalam Negeri
2.	PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memasukkan BPM PTSP	Melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah karena adanya kepastian tempat pelayanan perizinan dan non perizinan investasi	Desember 2015	Menteri Dalam Negeri
3.	Peraturan Menteri PUPR tentang harga RST dan Rusunami yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah	Melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang menyangkut pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk mengatur penetapan harga Rumah Sederhana Tapak (RST) dan Rusunami di masing-masing daerah	Mendorong kepastian pengembangan usaha penyediaan perumahan karena adanya pedoman bagi daerah dalam penetapan harga RST dan Rusunami, yang dapat menjadi pilihan bagi penyediaan perumahan bagi pekerja/buruh	November 2015	Menteri PUPR



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
www.ekon.go.id
2015